

Nomor : KL.01.01/5/3/1/SKKK/SMK3/PLND-25

Jakarta, 05 Maret 2025

Lampiran : 1

Perihal : Pelaksanaan Antisipasi atas Kondisi/Kejadian  
Kegawatdaruratan

**Kepada Yth. Daftar Terlampir**

1. Menunjuk Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KL.04/14/8/1/SKKK/PGLA/PLND-24 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Antisipasi atas Kondisi/Kejadian Kegawatdaruratan;
2. Menindaklanjuti insiden kegawatdaruratan yang terjadi pada area kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara lain kebakaran dan dampak cuaca buruk baik di darat maupun perairan pada tahun 2025;
3. Mengalir butir 1 dan 2 di atas, bersama ini diingatkan kembali arahan yang disebutkan dalam surat tersebut dan hal penting sebagai antisipasi kondisi/kejadian kegawatdaruratan dimaksud antara lain sebagai berikut:
  - a. Memastikan seluruh peralatan dan fasilitas tanggap darurat dalam kondisi siap digunakan, dengan melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian secara berkala (mingguan/bulanan);
  - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja terkait lokasi serta penggunaan peralatan dan fasilitas tanggap darurat dimaksud, sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur tanggap darurat;
  - c. Hasil pelaksanaan monitoring, dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat agar disampaikan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali bersama hasil pelaksanaan aktivitas rutin K3 lainnya sebelum pelaksanaan evaluasi rutin program K3..
4. Apabila diperlukan koordinasi lebih lanjut, diharapkan untuk menghubungi narahubung Departemen K3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas nama Sdr. Putu Wahyudi (Manager Implementasi dan Evaluasi Program K3, No. HP : +62 818-0559- 3033)
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**  
**DIREKTORAT PENGELOLA**  
**PLT. GROUP HEAD K3 DAN SISTEM MANAJEMEN**



**BONDAN WINARNO**  
**NIP. 102525**

Tembusan Yth. : Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



Lampiran

Perihal : Pelaksanaan Antisipasi atas  
Kondisi/Kejadian  
Kegawatdaruratan

---

#### DAFTAR KEPADA

1. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas
2. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
3. Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim
4. Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik
5. President Director PT Jakarta International Container Terminal
6. General Manager Terminal Petikemas Koja
7. Direktur PT Pelindo Daya Sejahtera
8. Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
9. Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
10. Plt. Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama



Nomor : KL.04/14/8/1/SKKK/PGLA/PLND-24

Jakarta, 14 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Antisipasi atas Kondisi/Kejadian  
Kegawatdaruratan

**Kepada Yth. :**

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim
3. Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik
4. President Director PT Jakarta International Container Terminal
5. Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
6. Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera
7. Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
8. Plt. Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama
9. General Manager Terminal Petikemas Koja
10. Plh. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas

Di tempat

1. Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR;
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- f. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/21/10/1/HSSE/UTMA/PLND-22 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

2. Mengalir hal tersebut diatas, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap kondisi/kejadian kegawatdaruratan yang terjadi di lingkungan kerja, bersama ini kami sampaikan agar masing-masing Subholding dan Anak Perusahaan melaksanakan langkah aksi antisipasi kejadian kegawatdaruratan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
  - i. Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja khususnya terkait dengan kondisi/kejadian kegawatdaruratan di setiap unit kerja serta mendokumentasikan hasil identifikasi dan penilaian tersebut pada dokumen Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) masing-masing unit kerja;
  - ii. Melakukan evaluasi dan penyesuaian dokumen Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) tersebut secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing unit kerja;
- b. Penyusunan dan Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat
  - i. Memastikan penyusunan prosedur tanggap darurat telah dilaksanakan dimana prosedur yang disusun tersebut harus jelas serta mudah dipahami oleh seluruh pekerja baik internal maupun eksternal (vendor/kontraktor dan mitra);
  - ii. Melakukan sosialisasi prosedur serta simulasi tanggap darurat secara rutin kepada seluruh pekerja;



- c. Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Tanggap Darurat
  - i. Melakukan *assessment* terhadap kebutuhan peralatan tanggap darurat meliputi namun tidak terbatas pada sarana/alat pemadam kebakaran, peralatan dan kotak P3K, serta rambu jalur evakuasi dan titik kumpul;
  - ii. Memastikan ketersediaan dan kesiapan peralatan tanggap darurat dengan secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan/inspeksi terhadap kondisi dan kesiapan peralatan tersebut dengan item pemeriksaan dapat mengacu pada form yang dapat diakses pada tautan (*link*) [https://bit.ly/form\\_assessment\\_antisipasi\\_kegawatdaruratan](https://bit.ly/form_assessment_antisipasi_kegawatdaruratan) pada folder inspeksi sarpras K3 milik;
- d. Pembentukan Tim Tanggap Darurat
  - i. Membentuk dan menetapkan Tim Tanggap Darurat di masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing personil yang ditunjuk;
  - ii. Melakukan pembekalan, pelatihan khusus maupun sertifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota tim tanggap darurat berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan;
- e. Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat
  - i. Melaksanakan pelatihan tanggap darurat bagi seluruh pekerja secara berkala;
  - ii. Mengadakan simulasi tanggap darurat minimal 2 (dua) kali dalam setahun baik yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Subholding/Anak Perusahaan maupun melalui kolaborasi dengan Regional/Cabang untuk menguji kesiapsiagaan dan koordinasi antar unit;
  - iii. Melakukan monitoring, dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat tersebut secara rutin;
- f. Komunikasi dan Koordinasi
  - i. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, meliputi namun tidak terbatas pada pemadam kebakaran, rumah sakit, kepolisian dan instansi terkait lainnya;
  - ii. Membuat dan memperbarui daftar kontak darurat yang dapat dihubungi dalam situasi kegawatdaruratan serta menyampaikan informasi tersebut melalui rambu K3 yang diletakkan pada area yang mudah untuk dibaca;
- g. Pelaksanaan *assessment* dan Kerjasama dengan Pemadam Kebakaran dan Rumah Sakit terdekat
  - i. Melakukan *assessment* terhadap kapasitas, kapabilitas, dan kesiapan pemadam kebakaran setempat untuk memastikan kesiapan pemadam kebakaran setempat dalam pelaksanaan kerja sama untuk penanganan situasi darurat;
  - ii. Melakukan *assessment* terhadap rumah sakit terdekat untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam memberikan penanganan medis yang cepat dan tepat dalam kondisi kegawatdaruratan;
  - iii. Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pemadam kebakaran dan rumah sakit yang telah memenuhi kriteria setelah *assessment* dilakukan;
  - iv. Detail item untuk pelaksanaan *assessment* terhadap pemadam kebakaran dan rumah sakit serta template perjanjian kerjasama dapat mengacu pada dokumen yang dapat diakses pada tautan (*link*) [https://bit.ly/form\\_assessment\\_antisipasi\\_kegawatdaruratan](https://bit.ly/form_assessment_antisipasi_kegawatdaruratan);
  - v. Melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama secara berkala serta melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan situasi di masing-masing unit kerja;
  - vi. Pelaksanaan *assessment* dan perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Regional/Cabang dimana Subholding/Anak Perusahaan tersebut menjalankan operasionalnya;
3. Subholding dan Anak Perusahaan agar menyampaikan hasil pelaksanaan butir 2.a sampai dengan 2.g diatas kepada Direktorat Pengelola cq. Group Head K3 dan Sistem Manajemen dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) agar disampaikan melalui platform digital MyHSSE;
  - b. Dokumen hasil pelaksanaan antisipasi atas kondisi/kejadian kegawatdaruratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan diatas agar disampaikan melalui tautan (*link*) [https://bit.ly/antisipasi\\_kegawatdaruratan\\_pelindo](https://bit.ly/antisipasi_kegawatdaruratan_pelindo) paling lambat tanggal 30 November 2024 antara lain:



- i. Dokumen prosedur tanggap darurat;
  - ii. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi prosedur tanggap darurat kepada seluruh pekerja;
  - iii. Daftar peralatan tanggap darurat yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja berserta kondisinya;
  - iv. Surat Keputusan (SK) Tim Tanggap Darurat di masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil;
  - v. Dokumen hasil pelaksanaan dan/atau Berita Acara Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan *assessment* serta perjanjian kerjasama dengan pemadam kebakaran dan rumah sakit terdekat;
  - c. Hasil pelaksanaan monitoring, dokumentasi dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat agar disampaikan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali bersama hasil pelaksanaan aktivitas rutin K3 lainnya sebelum pelaksanaan evaluasi rutin program K3;
  - d. Apabila diperlukan koordinasi lebih lanjut, diharapkan untuk menghubungi narahubung Department K3 Pelindo Kantor Pusat atas nama Sdr. Putu Wahyudi (Senior Officer K3, No. HP : +62 818-0559-3033).
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**  
**DIREKTUR PENGELOLA**



**PUTUT SRI MULJANTO**

Tembusan Yth. : Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

